

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Imam Lazuardi NZ

No. mahasiswa : 19410574

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Imam Lazuardi NZ

No. Mahasiswa : 19410574

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Disusun oleh:

Imam Lazuardi NZ

No. Mahasiswa : 19410574

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 7

Februari 2024

Yogyakarta, 7 Februari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo., S.H., S.Hi., M.H.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal Dan dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 15 Februari 2024

Tim Penguji

- | | | |
|------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua | Ari Wibowo, S.H., S.Hi., M.H. | : |
| 2. Anggota | Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H | : |
| 3. Anggota | Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. | : |

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



BAR

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : **IMAM LAZUARDI NZ**

No. Mahasiswa : **19410574**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***

**(STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Imam Lazuardi nz
NIM : 19410574

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Imam Lazuardi NZ
2. Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 3Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Alamat di Yogyakarta : Jl. Dusun Turen, Ngaglik, Sleman
6. Alamat Asal : Lingkungan Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Zurriadin, S.E.
 - Pekerjaan Ayah : ASN
 - b. Nama Ibu : Nurlaela, S.E.
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Alamat Orang Tua : Lingkungan Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Dompu
 - b. SMP : SMPN 1 Dompu
 - c. SMA : MAN 2 Mataram
10. Organisasi : a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia sebagai Wakil Sekertaris unit Perguruan Tinggi dan Jaringan periode 2021-2022
b. Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Univesitas Islam Indonesia sebagai ketua bidang eksternal periode 2022-2023

- c. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Ketua Umum periode 2021-2022
 - d. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai anggota bidang advokasi jaringan periode 2020-2021
 - e. Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia sebagai Koordinator bidang Jaringan Teknologi dan Informasi 2020-2021
 - f. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai kepala divisi pemberdayaan mahasiswa 2020-2021
 - g. Forum Kajian dan Kependidikan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai staff departemen riset dan kajian. 2019-2020
11. Pengalaman : a. Legal Intern Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
12. Penghargaan : a. Juara 1 NMCC Piala FRANSSEDA 2022
b. Berkas Terbaik NMCC Piala FRANSSEDA 2022
c. Ahli Terbaik NMCC Piala FRANSSEDA 2022
d. Juara 1 IMCC KPS FH UII 2020
e. Runner Up GOLD FKPH FH UII 2020
13. Hobi : Bermain Catur

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang Bersangkutan,

Imam Lazuardi nz

HALAMAN MOTTO

“Dan (Ingatlah Kisah) Ayub, Ketika Ia Menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku),
Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Penyakit, Padahal Engkau Tuhan Yang Maha
Penyayang Dari Semua Yang Penyayang.”

(Qs. Al-Anbiya 21:83)



“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan diri seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun, Istiqamah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”

(Khittah Perjuangan HMI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Dae dan Mama (Ama dan Ina Beko)

Terimakasih telah membesarkan dan mendidik anakmu hingga proses ini dapat anak mu lewati.

Tulisan sederhana ini juga dipersembahkan kepada:

Kelurga Besar Penulis, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Almamaterku kampus perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI FOLLOW UP CRIME (STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa pencerahan bagi umatnya, sehingga terhindar dari zaman kegelapan;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Tugas Akhir hingga terwujud penelitian ini sebagai penutup di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa depan;
8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis **Zurriadin** dan **Nurlaela** yang dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan doa, motivasi, tenaga dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang Panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini khusus untuk kalian.

10. Adik kandung penulis Mirad Amanah yang senantiasa memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menggapai cita cita yang diinginkan;
11. Keluarga **Kontrakan Koboy Kampus** diantaranya Ghifar, Abid, Fafan, Panji, Ardian yang senantiasa menemani penulis dalam kehidupan sehari hari, memberikan semangat dan masukan kepada penulis;
12. **Kolega Konsorsium 19** diantaranya Ghifar, Abdan, Faiz, Imin, Rafi, Aqil, dan Syahnur. Terimakasih atas segalanya;
13. Saduluran ku yang kebersamai sedih dan senang selama ku berproses di **FH UII** diantaranya Fauzan, Zharif, Gabret, Sania, Mursyid, Didan, Dappa, Ustad, Ilsa, Gusmar, Agung, Vicky, Rifad, Adit, Ilham, dan Syahrul. Terimakasih atas kebersamaan yang indah dalam proses perkuliahanku.
14. Keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII** yang telah menjadi rumah untuk berproses bagi penulis serta memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.
15. **Keluarga Inti Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2021-2022** Rifat, Laksmi, Afifah, Rina, Mutia, Tsalis, Aya, Ipul, Yola, Mahatir, Berlin, Hazim, Ittah, Ando, Ara, Ditania, Adel, Fatih, Elita, Ardin, dan Upi. Terimakasih atas solidaritas, keringat, air mata, dan kebahagiaan yang

telah kita lalui bersama, sehingga periode kita menjadi proses yang paling ku kenang.

16. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Tugas Akhir ini, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terlepas dari itu semua, penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir Kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penulis



IMAM LAZUARDI NZ

Nim : 194105

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengajuan.....	iii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iv
Lembar Pengesahan Tugas Akhir.....	v
Lembar Pernyataan Orisinilatas Karya Tulis	vii
<u>Lembar</u> Curriculum Vitae	viii
Halaman Motto.....	x
Halaman Persembahan	xii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xvi
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	6
D.Orisinilitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional dan Batasan Kajian	18
G.Metode Penelitian.....	20
H.Kerangka Skripsi.....	24
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIANNYA 25	25
A.Tindak Pidana Pencucian Uang	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur Tindak Pidana	26
3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
4. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	30
5. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
B.Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
1. Sistem Pembuktian	42
2. Pengaturan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
C.Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam	46
1. Pengertian dan Jenis Jarimah	46
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam	48

BAB III Implikasi dan Penerapan Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow up Crime</i>	53
A. Implikasi Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow up Crime</i>	53
1. Karakteristik Tindak Pidanaa Pencucian Uang	54
2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
B. Penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow up Crime</i>	64
1. Putusan Nomor 64/Pid.sus/2021/PN.Mtr	64
2. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019.....	68
3. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2018.....	71
4. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr	73
5. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg	75
6. Putusan nomor 2680 K/Pid.Sus/2018.....	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	84

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*. Bagaimana implikasi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*. Bagaimana penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan pengadilan terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan aspek pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi dokumen, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dan penerapan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU tidak merubah kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* namun merubah proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang lebih adaptif terhadap penanganan perkembangan kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Tindak pidana pencucian uang, Pasal 69 UU PP TPPU, dan *follow up crime*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang terkonsep dengan sistematis dan rapih, sehingga kebanyakan pelaku kejahatan ini memiliki intelektual yang cukup tinggi. Praktik kejahatan pencucian uang yang cukup diingat dalam Sejarah terjadi pada tahun 1920¹. Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram¹.

Pada masa 1920-an salah satu mafia besar di Amerika Serikat bernama Al Capone yang memiliki akuntan yaitu Mayer Lansky. Mayer Lansky telah melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukan Al Capone dari pemerasan, judi, prostitusi dan penyelundupan minuman beralkohol pada bisnis binatu atau dikenal sebagai *Laundromats* (tempat cuci otomatis),² maka sejak itu dikenal istilah *money laundering*.

Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Al Capone tidak berujung pada tuntutan dan pidana penjara melainkan dituntut atas perbuatan penggelapan

¹ J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011, hlm. 11.

² KEMENTERIAN KEUANGAN RI, *Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, 6 September 2013, terdapat dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/sejarah-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-319358>, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 13.43 WIB.

pajak. Kejahatan yang dilakukan oleh Mayer Lansky pun tidak dihukum, dengan mengelola uang hasil kejahatan melalui bisnis hotel, lapangan golf, hingga Perusahaan pengemasan daging, dimana uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah.³

Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan kejahatan pencucian uang ini menjadi suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central Act.* (1986), yang selanjutnya diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act.* dan *Money Laundering Suppression Act.* (1994). Sedangkan pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (*Money laundering*) ini di tahun 2002 dengan mngeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan serta ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional.

Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan menjadi *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)*, adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF antara lain ialah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia. Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh Indonesia serta lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan menggunakan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

³ Billy Steel, Money Laundering, A Brief History Billy's Money Laundering, terdapat dalam http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html, diakses pada 11 Oktober 2023, pukul 14.13 WIB.

Ancaman hukuman dari *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap taraf kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. ketika itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya Undang-undang yang menetapkan kejahatan pencucian uang menjadi tindak pidana, tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk forum keuangan non-bank, rendahnya kualitas sumber daya manusia pada penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.⁴

Seiring perkembangan zaman, setelah beberapa perubahan Undang-undang. Tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.⁵

Maka dari itu ketentuan perbuatan tindak pidana pencucian uang tersebut diatur pada BAB II, dimulai dari Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan, ada 26 tindak pidana asal yang mendasari suatu harta kekayaan dapat

⁴ Frans Hendra Winarta, “Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama”, Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. terdapat dalam <http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 14.23 WIB.

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dikategorikan ke dalam tindak pidana pencucian uang. Menilik pada definisi tindak pencucian uang menurut *The Financial Action Task Force* sebagai berikut: “Pencucian uang sebagai pengolahan hasil tindak pidana yang menyamarkan perbuatan illegal menjadi legal untuk meligitamasi keuntungan haram yang berasal dari suatu kejahatan”.⁶ Dalam pandangan Sutan Remi Sjahdeni definisi dari pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam sistem-sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal.⁷

Pada 3 (tiga) kali perubahan undang-undang tindak pidana pencucian uang terdapat kesamaan norma yang mendasar yang disepakati oleh pembuat undang-undang bahwa harta kekayaan yang didakwakan sebagai tindak pidana pencucian uang ialah harta yang berasal dari tindak pidana. Sehingga baik secara historis maupun pengertian dari tindak pidana pencucian uang memiliki norma yang sama yaitu diperlukan adanya tindak pidana asal (*Predicate Crime*) sebagai dasar adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Pemahaman berbeda diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pemahaman akan perbuatan tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan untuk dibuktikan terlebih dahulu suatu perbuatan pidana asalnya, pasal

⁶ *The Financial Action Task Force (FATF)*, terdapat dalam <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riset/Documents/Professional-Money-Laundering.pdf>, diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 20.11 WIB.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007, hlm. 5.

69 menyatakan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.⁸ dengan demikian ketentuan Pasal 69 menepiskan pembuktian tindak pidana asal dan mengisyaratkan pada kepemilikan harta yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.⁹

Implikasi dari ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU ini menjadi sesuatu yang berdampak terhadap proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dampak tersebut menimbulkan masalah pada pembuktian perbuatan yang dilakukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan perbuatan pidana asalnya masih belum terbukti. Lalu bagaimana dengan sudut pandang hakim dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU dalam proses mengadili sehingga tidak terjadinya pemahaman yang berbeda antara hakim, jaksa, dan penasehat hukum dalam memahami kedudukan tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terkait implikasi dan penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ Romli Atmasasmita. “Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Paadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Tahun 2016, hlm.2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*?
2. Bagaimana penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan pengadilan terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi penggunaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*; dan
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan pengadilan terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*.

D. Orisinitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penelitian. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut:

No.	Judul	Penulis	Muatan Materi	Perbedaan
1.	IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014)	Yulianto, dan Bambang Waluyo	Tulisan ini membahas tentang substansi dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal.	Penelitian tersebut membahas terkait implikasi pembuktian pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 sedangkan perbedaannya adalah terhadap fokus kajiannya dimana penelitian tersebut hanya pada aspek yuridis Pasal 69 (UU TPPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian ini berfokus terhadap kedudukan TPPU sebagai <i>Follow up Crime</i>
2.	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM	Nur Rusdy Kaldun Kadir	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara tindak	Dalam penelitian tersebut melakukan kajian hanya terhadap proses pembuktian pidana asal dalam perkara

	<p>PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)</p>		<p>pidana pencucian uang. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan, dan kedua, apa yang menjadi dasar pemikiran wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (MA).</p>	<p>TPPU sedangkan dalam penelitian ini melakukan kajian pada dampak hukum dari ketentuan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan penerapannya di pengadilan</p>
3.	<p>SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG</p>	<p>Febby Sekarin</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang “Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang”. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama apa yang menjadi perbedaan antara sistem pembalikan beban pembuktian antara menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kedua bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya adalah gratifikasi.</p>	<p>Pada Penelitian tersebut hanya membahas perihal sistem pembuktian yang mengkaji proses penegakan hukum pada acara pembuktian pada perkara TPPU, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 pada pertimbangan hakim dalam putusannya.</p>

4.	<p>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI DELIK LANJUTAN DITINJAU DARI PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 SERTA PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</p>	Muhammad, Fikrillah	<p>tindak pidana pencucian uang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda (double crimes). Undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak memberikan definisi yang pasti terkait tindak pidana pencucian uang apakah sebagai delik lanjutan atau berdiri sendiri, hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum terkait tindak pidana pencucian uang apakah delik berdiri sendiri atau delik lanjutan.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut mengkaji kedudukan TPPU sebagai <i>Follow up Crime</i> dalam tataran peraturan perundang-undangan saja, sedangkan penelitian ini mengkaji berdasarkan implementasinya dalam putusan pengadilan</p>
5.	<p>Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Aprillani Arsyad	<p>Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum</p>	<p>Pada tulisan tersebut membahas TPPU dalam aspek yang luas bagaimana penerapan UU No. 8 Tahun 2010 dan mengkaji pada perlindungan tersangka/terdakwa. Sedangkan tulisan ini berfokus pada kajian normatif kepada kedudukan TPPU itu sendiri sebagai <i>Follow up Crime</i> baik dari</p>

			<p>substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69.</p>	<p>segi peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada putusan pengadilan</p>
--	--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau dikenal sebagai *money Laundering* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mengelola uang hasil kejahatan atau uang haram agar uang tersebut menjadi halal atau legal. Perbuatan melegalkan uang haram ini dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang sehingga terhindar dari perbuatan tindak pidana.

Menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai istilah untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obas bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber uang aslinya tidak dapat ditelusuri.¹⁰

¹⁰ Bambang Setioprojo, "Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998, hlm 9.

Menurut Hanafi Amrani menerangkan bahwa *actus reus* dari tindak pidana pencucian uang meliputi:

- a. Pengubahan atau pengalihan kekayaan;
- b. Penyembunyian atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan hak tau kepemilikan atas kekayaan;
- c. Pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan; dan
- d. Partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi, dan mendukung.¹¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasa Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan mengenai pengertian dari pencucian itu sendiri dimana disebutkan bahwa diperlukan “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur”. Dalam pengertian ini, adalah unsur pelaku (subjektif) yaitu *mens rea* dan unsur perbuatan (objektif) yaitu *actus reus*.¹² Maka dari itu secara garis besar unsur pencucian uang dari berbagai definisi relatif sama bahkan identik.

Untuk mengetahui unsur kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka harus menilik ke dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimulai dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Pasal 3 telah diuraikan mengenai setiap unsur subjektif dan unsur objektifnya, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

¹¹ Hanafi Amrani, *Hukum pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.11.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi UU No.8 Tahun 2010.

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹³

Pada kalimat awal Pasal 3 dapat ditemukan kalimat "...yang diketahui atau patut diduganya...". Dari kalimat ini terdapat unsur subjektif atau *mens rea* yaitu sebuah kesengajaan atau niat dari seseorang yang mengetahui atau menduga bahwa suatu kekayaan berasal dari suatu tindak pidana. Kemudian terdapat unsur objektif atau perbuatan yang dianggap sebagai *actus reus* pada tindak pidana pencucian uang. Adapun perbuatan atau *actus reus* pada Pasal 3 ini meliputi:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, Namun diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun nama orang lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana untuk dilakukan pencucian uang dari satu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.
- c. Membelanjakan atau menggunakan kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.

¹³ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- d. Menyumbang atau menghibahkan suatu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.
- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga yang berasal dari suatu tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Penjelasan di atas merupakan 7 (tujuh) perbuatan yang menjadi unsur objektif suatu tindak pidana pencucian uang yang dimana perbuatan ini tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 4 telah diuraikan setiap unsur subjektif dan unsur objektifnya sebagaimana bunyi Pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁴

Pada pertengahan isi Pasal 4 menyatakan "... yang diketahui atau patut diduganya ...", dari kalimat ini terdapat unsur subjektif atau *mens rea* yaitu sebuah

¹⁴ *Ibid* Pasal 4.

kesengajaan atau niat dari seseorang yang mengetahui atau menduga bahwa suatu kekayaan berasal dari suatu tindak pidana. Kemudian terdapat unsur objektif atau perbuatan yang dianggap sebagai *actus reus* pada tindak pidana pencucian uang.

Adapun perbuatan atau *actus reus* pada Pasal 4 ini meliputi:

- a. Menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan suatu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.
- b. Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan suatu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, baik menggunakan identitas diri sendiri maupun orang lain.

Penjelasan di atas merupakan 2 (dua) unsur objektif dari perbuatan tindak pencucian uang yang ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terakhir pada Pasal 5 yang mengatur terkait perbuatan tindak pidana pencucian. Terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) yang telah mengurai setiap unsur subjektif dan objektifnya sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

Pada pertengahan isi Pasal 5 ayat (1) menyatakan "... yang diketahui atau patut diduganya ...", dari kalimat ini terdapat unsur subjektif atau *mens rea*

¹⁵ *Ibid* Pasal 5.

yaitu sebuah kesengajaan atau niat dari seseorang yang mengetahui atau menduga bahwa suatu kekayaan berasal dari suatu tindak pidana. Kemudian terdapat unsur objektif atau perbuatan yang dianggap sebagai *actus reus* pada tindak pidana pencucian uang. Adapun perbuatan atau *actus reus* pada Pasal 5 ayat (1) ini meliputi:

- a. Menerima penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana.
- b. Menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana.
- c. Menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana.

Penjelasan di atas merupakan 3 (tiga) unsur objektif dari perbuatan tindak pencucian uang yang ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas telah menjelaskan bahwasannya pencucian uang sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang pada pokoknya pada setiap Pasal tersebut termuat kalimat "... Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ,,,” yang mengindikasikan itu adalah suatu perbuatan pencucian uang, dan didukung oleh kalimat lainnya sebagai penjabar setiap unsur subjektif dan objektif sebagaimana diuraikan sebelumnya.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow up Crime*

Konsep mengenai tindak pidana pencucian uang pada setiap rumusan peraturan perundang-undangan di berbagai negara tidak sama persis, namun ada satu prinsip yang sama yaitu kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan kejahatan yang menikmati harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana, maka ada pencucian maka ada harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan sehingga dikenal sebagai (*money laundering offence*).¹⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Yenti Ganarsih yaitu (*no money laundering without core crime*) tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal. Istilah pidana asal itu sendiri berarti tindak pidana sebagai sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang.¹⁷ Penjelasan tersebut sejalan dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana terdapat 25 jenis tindak pidana asal dari suatu tindak pidana pencucian uang atau yang disebutkan dari huruf a sampai dengan z.. Dengan demikian harta kekayaan yang patut diduga atau diketahui sebagai harta yang bersumber dari suatu tindak pidana haruslas memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut.¹⁸

Sama perihalnya perhatian mengenai tindak pidana pencucian uang terjadi pada negara-negara di dunia yang kemudian melahirkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance, pada tahun 1988, yang dikenal dengan Vienna Convention atau Konvensi Wina.

¹⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁷ Muhammad Yusuf, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011, hlm 97.

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 39-40.

Pada konvensi Wina telah mejadi Sejarah dimulainya rezim hukum internasional anti pencucian uang, untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pada konvensi ini memberikan perhatian khusus pada kejahatan narkoba dan psikotropika sebagai tindak pidana asal. Sementara itu kejahatan semakin kompleks seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia,tindak pidana perbankan, dan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana berat (*serious offence*) lainnya . sehingga secara historis maupun sosiologis tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan suatu pidana asal atau *Predicate Crime* atau *predicate offence*.¹⁹ Maka dari itu tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berasal dari tindak lainnya atau dapat disebut sebagai *Follow up Crime*.

3. Teori Pembuktian

Secara terminologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, lalu memiliki awalan “pem” dan akhiran “an” sehingga kata pembuktian berarti proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.²⁰

Menurut R. Subekti bahwa pembuktian adalah Upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang disampaikan dalam suatu sengketa.²¹ Menurut Eddy O.S Hiariej (mengutip pandangan Ian Denis) menerangkan bahwa kata *evidence* mengacu kepada pengertian alat bukti

¹⁹ Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Tindak Pidana Pencucian Uang, 2019, hlm. 5.

²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

²¹ Eddy OS.Hiarieej ,*Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 2-3.

berdasarkan hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan pembuktian yang mengaah kepada suatu proses. Lalu *evidence* atau bukti (pandangan Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam proses penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pada perkembangan hukum banyak dikenal teori pembuktian yang diantaranya seperti:

- a. Teori Pembuktian Objektif Murni;
- b. Teori Pembuktian Subjektif Murni;
- c. Teori Pembuktian Bebas;
- d. Teori Pembuktian Negatif (*negatief wettelijke*).²²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku teori pembuktian negatif atau sistem *negatief wettelijke* yang dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.²³

F. Definisi Operasional dan Batasan Kajian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegertian tinjauan yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan,

²² *Ibid*, hlm. 17.

²³ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.

pendapat.²⁴ Dalam kamus, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Oleh karena itu, tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis dalam penelitian ini yaitu mempelajari terkait implikasi dan penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Maksud dari kalimat “... perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana ...” adalah perbuatan yang diatur pada BAB II, dimulai dari Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. *Follow up Crime*

Follow up Crime yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya sebagai implikasi adanya harta kekayaan yang

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1713.

illegal. Kedudukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif ahli hukum mengenai tindak pencucian uang dan secara normatif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pendekatan definitif di atas, Penulis membatasi kajian dengan mengidentifikasi implikasi dan penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime* dan bagaimana implementasinya terhadap perkara-perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Jadi dalam hal ini berfokus mengkaji implikasi dan penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*.

2. Objek Penelitian

- a. Implikasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*.

- b. Penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada putusan pengadilan yang memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat berupa perundang-undangan dan/atau putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pid.sus/2021/PN.Mtr.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019.
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 818 K/Pid.Sus/2018.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg.

- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu antara lain buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.
 - c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai bahan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai landasan dasar dalam melakukan penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait implikasi dan penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindakan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*. Ketiga, pendekatan kasus (*case*

approach) yang mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah ada untuk menilik penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan TPPU sebagai *follow up crime*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai implikasi dan penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime*.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.
2. BAB II ialah bagian yang menjelaskan landasan teori terkait *Follow up Crime*, Pembuktian, pengertian dan unsur tindak pidana pencucian uang.
3. BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai isu yang dibahas berupa keterdampakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *Follow up Crime* serta menilik implikasi dan penerapannya pada putusan pengadilan.
4. BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada proses penegakan hukum terkhusus pada kasus tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIANNYA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam beberapa literatur hukum pidana banyak istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Pelanggaran pidana;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum; dan
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁷

Menurut Moeljatno, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁸ Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.²⁹

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

²⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

²⁹ *Ibid*, hlm. 63.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membahas tiga hal, yaitu:

a. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam Pasal-Pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) ialah setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilarang dalam suatu Undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan

Tentang hukuman yang diancamkan kepada pelaku karena melanggar undang-undang baik hukuman pokoknya maupun sebagai hukuman tambahan.³⁰

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam menetapkan suatu tindak pidana memerlukan perbuatan yang melanggar suatu undang-undang dimana didalam aturan tersebut memuat unsur-unsur. Menurut Laden Murpang dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan dua macam unsur yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah Unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal ini termasuk juga

³⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

sesuatu hal yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
 - b. Maksud dari suatu percobaan;
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan; dan
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah setiap unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur-unsur Objektif suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat Melawan hukum;
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku; dan
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan akibat.³¹

3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang yang disingkat TPPU atau secara umum dikenal sebagai *money laundering* adalah istilah untuk menenal sebuah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan

³¹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hlm. 9.

menyembunyikan atau meyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari suatu kegiatan ilegal melalui berbagai transaksi keuangan seolah-olah diperoleh dengan cara yang legal. Sebagaimana isi Pasal 1 angka 1 UU No.8 tahun 2010 yaitu: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.³² Maksud dari diksi “ketentuan dalam undang-undang ini” yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No.8 Tahun 2010.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³³

The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*

³² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004, hlm. 5.

Substances, istilah *Money Laundering* sesuai Pasal 3 ayat (1) b diartikan sebagai berikut:³⁴

Konversi atau pengalihan properti dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari pelanggaran atau pelanggaran berat (yang dapat didakwa), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan haramnya properti yang melakukan rofassiting kepada siapa pun yang terlibat dalam melakukan pelanggaran atau pelanggaran tersebut untuk menghindari akibat hukum atas perbuatannya; atau mentor yang menyamarkan sifat sebenarnya, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak sehubungan dengan, atau kepemilikan properti, mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari pelanggaran atau pelanggaran serius (yang dapat didakwa) atau dari tindakan partisipasi dalam hal tersebut suatu pelanggaran atau pelanggaran.

Hanafi Amrani menerangkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat diartikan dengan mengetahui *actus reus* dari tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

- a. Pengubahan atau pengalihan kekayaan;
- b. Penyembunyian atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan haka tau kepemilikan atas kekayaan;
- c. Pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan; dan
- d. Partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi, dan mendukung.³⁵

³⁴ Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021, hlm. 3.

³⁵ Hanafi Amrani, *Hukum pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.11.

4. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk mengetahui unsur kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka harus menilik ke dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimulai dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Pasal 3 telah diuraikan mengenai setiap unsur subjektif dan unsur objektifnya, dengan bunyi Pasal sebagai berikut:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁶

a. Unsur subjektif

Pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjadi unsur subjektifnya adalah **setiap orang**. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 2010, secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga Pasal 3 ini dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun korporasi.

³⁶ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Pasal 3 juga melekatkan unsur *mens rea* berupa **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, Istilah “menyembunyikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyimpan (menutupi dsb) supaya jangan terlihat (tidak terlihat). Dengan demikian unsur menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, berarti dapat diartikan menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana. Sedangkan kata “menyamarkan” berarti menjadikan (menyebabkan dsb) samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti menyembunyikan (maksud). Dengan demikian pengertian menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana berarti menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal-usul harta kekayaan itu dari tindak pidana.

b. Unsur objektif

Pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjadi unsur objektifnya adalah beberapa perbuatan sebagai berikut:

(1) Menempatkan;

Dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 UU PPTPPU angka

4 menerangkan bahwa:

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau

penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Istilah “menempatkan” dapat diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi dengan cara menaruh. Meletakkan, atau memasang harta kekayaan ke dalam salah satu penyedia jasa (harta kekayaan atau keuangan) atau tempat tertentu.

(2) Mentransfer;

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara real time karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda.

(3) Mengalihkan;

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

(4) Membelanjakan;

Membelanjakan; Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

(5) Membayarkan;

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

(6) Menghibahkan;

Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.³⁷

(7) Menetipkan;

Menurut KBBI “menitipkan” sama dengan “menitip” yang artinya adalah: (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan. Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata

salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamankan atau menumpangkan supaya dijual.

(8) Membawa ke luar negeri;

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia. Membawa keluar negeri ini maksudnya bisa diartikan membawa harta kekayaan itu secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan secara fisik maupun secara yuridis dengan menggunakan media jasa keuangan bank atau non bank.

(9) Mengubah bentuk;

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat Menukarkan berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll.

(10) Dengan mata uang atau surat berharga;

Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis

mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain. Kegiatan ini bisa dilakukan baik langsung maupun melalui penyedia jasa keuangan.

(11) Perbuatan lain.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain atas harta Kekayaan disini berarti tindakan-tindakan lain selain ”menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga) atas harta kekayaan yang mungkin terjadi sejalan dengan perkembangan model transaksi dan 45 perkembangan masyarakat yang belum terjangkau dalam hukum positif.³⁸

c. Objek TPPU

Pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjadi objek kejahatannya adalah **harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**. Pengertian dari Hasil Tindak Pidana (HTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berarti harta

³⁸ TIM RISET PPAATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, Jakarta, 2018, Hal. 8-9.

kekayaan itu sudah dibuktikan di persidangan dan telah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai HTP dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d z, tetapi harus dihubungkan dengan unsur sebelumnya yaitu “diketahuinya atau patut diduganya”. Oleh sebab itu pengertian „HTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, berarti berdasarkan alat bukti yang berhasil dihimpun oleh penyidik dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum telah dapat menarik kesimpulan bahwa harta kekayaan itu “diketahui atau patut diduga” bersumber dari atau diperoleh dari HTP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian baik terhadap harta kekayaan sebagai HTP maupun sumber perolehan harta kekayaan yang merupakan HTP dari tindak pidana Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d z tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Selanjutnya pada Pasal 4 telah diuraikan setiap unsur subjektif dan unsur objektifnya sebagaimana bunyi Pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

a. Unsur subjektif

Bahwa unsur subyek setiap orang dalam Pasal 4 ini berarti subyek hukum orang maupun korporasi sebagaimana dalam pembahasan

setiap orang dalam Pasal 3. Begitu juga pada *mens rea* Pasal 4 sama dengan Pasal 3.

b. Unsur objektif

Pada Pasal 4 terdapat dua unsur objektif yaitu **menyembunyikan** atau **menyamarkan**. Terhadap unsur delik ini, antara “**menyembunyikan**” atau “**menyamarkan**” itu sifatnya alternatif, artinya dapat digunakan salah satu dengan menentukan unsur mana yang paling tepat dari suatu peristiwa pidana. Arti dari unsur delik menyembunyikan atau menyamarkan merujuk dengan pembahasan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada pembahasan menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 3.

Sedangkan unsur **Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** sebagai pelengkap unsur menyembunyikan atau menyamarkan. Karena sifatnya alternatif, artinya yang disembunyikan atau disamarkan sebagaimana penjelasan unsur sebelumnya bisa “asal-usul, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan hak-haknya, atau kepemilikan yang sebenarnya” dari harta kekayaan.

c. Objek TPPU

Penjelasan serta pembahasan objek TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sama dengan penjelasan dalam objek TPPU Pasal 3.

Terakhir pada Pasal 5 yang mengatur terkait perbuatan tindak pidana pencucian. Terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) yang telah mengurai setiap unsur subjektif dan objektifnya sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a. Unsur subjektif

Bahwa Unsur subjektif **“setiap orang”** dalam pasal 5 ini artinya sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 3 maupun pasal 4 yang berarti subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi, oleh sebab itu uraian dan pembahasan unsur setiap orang dalam pasal 5 ini sama dengan pembahasan pasal 3.

b. Unsur objektif

Pada Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjadi unsur objektifnya berupa perbuatan **“menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan”**.

Unsur objektif dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif baik atas perbuatan menerima atau menguasai, yaitu perbuatan menerima atau menguasai penempatan; menerima atau menguasai pentransferan; menerima atau menguasai pembayaran; menerima atau menguasai hibah; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai

penitipan; menerima atau menguasai penukaran; atau menggunakan harta kekayaan.

c. Objek TPPU

Penjelasan serta pembahasan objek TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sama dengan penjelasan dalam objek TPPU pada Pasal 3.

5. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari bentuk deliknya. Pada tindak pidana pencucian uang dapat dikualifikasikan kedalam dua macam kejahatan yaitu antara lain :

a. *Dependet Crime*

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat Tindak Pidana Asal (*Predicate Offense*), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai *Follow up Crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan adanya *Predicate offense* (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as seperate crime*).

Oleh karena itu maka harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PPTPPU.³⁹ Pemikiran yang sama dapat ditilik pada laporan *President's Commission on Organized Crime, Interim Report*

³⁹ Supriyadi Widodo Eddiono, *DARI 'LACAK KAYU BULATNYA' KE 'LACAK UANGNYA' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017 "e-book", Hlm. 237.

to the President and the Attorney General, yang berisi sebagai berikut:

Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Narcotics traffickers, for example, often seek to change large amounts of cash received from "street-level" sales in'to an ostensibly legitimate form, such as business profits or loans, before using those funds for personal benefit or reinvesting them in new narcotics purchases and distribution. In addition, corporations otherwise engaged in legitimate commerce may develop surreptitious channels for the use of corporate funds in the payment of commercial bribes or unlawful political contributions.” (President's Commission on Organized Crime, Interim Report to the President and the Attorney General, The Cash Connection.⁴⁰

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa money laundering atau pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan uang hasil kejahatan, atau proses menyamarkan uang dari hasil kejahatan, sehingga akan terlihat sebagai uang dari penghasilan sah. Sebab seperti dikatakan oleh Michael Levi, tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan derivasi uang sebagai hasil kejahatan dan melakukan kontrol atas uang tersebut.⁴¹ Artinya uang yang dicuci adalah uang yang dari penghasilan tidak sah atau berasal dari hasil kejahatan atau secara sederhana TPPU dapat dipandang sebagai *dependent crime* atau *Follow up Crime*.

b. *Independent Crime*

⁴⁰ Irving r. Kaufman, *Organized Crime Financial Institutions an Money Laundering*, 1984, hlm. 7.

⁴¹ (Michael Levi: 2015, *Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds*, Eur J Crim Policy Res 2015, hlm. 284.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduganya” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*).

Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*Predicate Crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduganya saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terjadi. Tindak pidana asal (*Predicate Crime*) tidak benar-benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. *Predicate Crime* boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya.⁴²

Tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* dapat dipresentasikan oleh ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak

⁴² Yunus Husein dan Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Radjawali Pers, 2018, Hal. 16.

pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.⁴³

B. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sistem Pembuktian

Menurut KBBI kata “pembuktian” berasal dari kata “bingggukti” yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, yang berawalan “pem” dan berakhiran “an”, sehingga pembuktian berarti “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.⁴⁴ Menurut Martiman Prodjohamidjojo pembuktian berarti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa adalah orang yang bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁵

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴⁶

Secara teoritis terdapat 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)

⁴³ Lihat ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm. 11.

⁴⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

Sistem pembuktian *conviction intime* menganut ajaran bahwa berasal tidaknya seorang terdakwa, sepenuhnya bergantung pada penilaian atau keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini terdapat pada terlalu berfokusnya kepada kepercayaan hakim sehingga pada praktiknya kesan perseorangan lebih condong sehingga sulit dalam melakukan pengawasan.⁴⁷

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction in raisone*)

Pada sistem pembuktian *conviction in raisone* masih mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar alasan mengadili terdakwa namun disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat "*reasoning*". Sistem hukum ini juga disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴⁸

- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang positif (*positif wettwijks theode*)

Sistem pembuktian ini menitikberatkan nendar atau salahnya terdakwa berdasarkan ada atau tiadanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem hukum *positif wettwijks* mengabaikan pertimbangan keyakinan hakim. Sistem *positif wttwijks* di benua eropa digunakan pada waktu berlakunya acara hukum pidana yang bersifat *inquisitoir*.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, 1985, hlm. 241.

⁴⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, 2006, hlm. 56.

Peraturan menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat pelengkap saja.⁴⁹

- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negative (*negatif wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undangundang.⁵⁰ Jadi pembuktian atas benar atau salahnya seorang terdakwa didasarkan kepada keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang diatur didalam undang-undang.

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.⁵¹

2. Pengaturan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hukum positif Indonesia pembalikan beban pembuktian atau lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik diadopsi dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 229

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.15.

⁵¹ Lihat ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) dan Undang-Undang PP TPPU.⁵²

Menurut Andi Hamzah, bahwa pemuktian terbalik menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Jadi, harta benda yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.⁵³

Menurut Indriyanto Seno Adji, asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal.⁵⁴

Pengaturan tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 78 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan isi Pasal 78 yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.⁵⁵

⁵² Nurasia Tanjung, *Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi*, Lex Crimen, vol. V, tahun 2016, Hlm. 117.

⁵³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 74.

⁵⁴ Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta 2009, hlm. 277-299.

⁵⁵ Lihat ketentuan Pasal 78 undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 dalam perkara pencucian uang maka digunakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Maka seorang tersangka atau terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang halal.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis Jarimah

Hukum pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Jinayat*. Jinayat ialah kata lain dari *Jinayah*, yang memiliki arti sebagai perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Kata *Al-Jinaayah* dalam fiqih Islam membahas tentang macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumannya, dalam kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah laranganlarangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*”.⁵⁶

Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqih jinayah dan bukan istilah fiqih jarimah.

Dalam hukum positif Indonesia jarimah identik dengan tindak pidana atau pelanggaran . Dalam hukum positif juga dikenal istilah perbuatan pidana,

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan peralihan dari bahasa Belanda, strafbaar feit. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat dan ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah hudud adalah jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, sanksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Qur'an dan sunnah. Hudud dalam istilah merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah bagi suatu kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk dalam bagian hudud meliputi meminum khamr, zina, LGBT, menuduh zina, memberontak, merampok, dan murtad.

b. Jarimah *Qishash-Diyat*

Qishash-Diyat adalah Jarimah Tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi). *Qishash-diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Artinya pihak korban dapat memaafkan pelaku untuk diganti dengan hukuman diyat dan dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik *qishash* ataupun diyat. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah *qishash-diyat* antara lain; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan

tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam *ta'zir* (disiplin).

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang tetap berdasarkan nash, yaitu berbuat riba, khianat, memaki orang dan lain-lain.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, sifatnya bisa sementara atau selamanya, jika keadaan menghendaknya.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Gufron A. Mas'adi, dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).⁵⁷ Untuk mendapatkan uang maka perlu melalui proses yang halal. Apabila uang didapatkan melalui proses yang haram yang kemudian dikelola agar nampak berasal dari proses yang halal maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai pencucian uang.

⁵⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Aluamlah Kontekslual*, Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002, him 14 – 15.

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁵⁸

Ada beberapa sumber hukum islam yang dapat menjadi petunjuk secara tersirat, bahwa tindak pidana pencucian merupakan sebuah kejahatan. Dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁵⁸ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang Money Laundering dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 2019, hlm. 11.

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)

Surah An-Naml ayat 36

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya :”Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.

Ta-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ مِنَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya; “ Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah”

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik

yang telah kami rezekikan kepadamu.” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (al Tirmidzi, 2012: 292).

Dari kutipan sumber hukum islam di atas, semua menyatakan bahwa harta seorang muslim harus lah halal. Artian halal adalah cara mendapatkan harta dan mengelola harta tersebut untuk kebaikan. Harta yang haram akan menimbulkan kerugian bagi orang yang memakannya dan orang sekitarnya.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai *jarimah ta’zir*.

Money laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia

Pada pokoknya ketentuan perihal pencucian tidak konkret diatur dalam sumber hukum islam namun adanya akibat buruk dari tindak pidana pencucian uang

mejadikan perbuatan ini adalah bentuk kejahatan yang merupakan *jarimah ta'zir* yang telah ditentukan oleh pemimpin Masyarakat.

BAB III

Implikasi dan Penerapan Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow up Crime

A. Implikasi Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Follow up Crime*

Indonesia mulai melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada April 2002 dengan diberlakukannya Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Pada tiga kali perubahan Undang-Undang TPPU yang sangat tersorot adalah ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU). Ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU ini memberikan keterdampakan terhadap kedudukan TPPU yang pada umumnya dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*) menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Perubahan signifikan juga terasa pada proses penegakan hukum yang lebih fleksibel untuk mengungkap kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Pemahaman bahwasannya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana tunggal (*independent crime*) bersumber dari ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembemrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.⁵⁹ Ketentuan ini tentunya berimplikasi pada beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Karakteristik Tindak Pidanaa Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Untuk mengetahui karakteristik suatu kejahatan pencucian maka harus dimulai dengan mengerti tahapan pencucian uang. Satu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pencucian uang kalau dalam satu tindakan itu memenuhi tiga tahap proses yaitu adanya penempatan (*placement*) hasil kejahatan di lembaga keuangan, pembelian aset (*layering*) sebagai upaya menyembunyikan asal usul dari perbuatan pidana, dan ketiga melakukan integrasi (*ntegration*) atas dari hasil tindak pidana ke dalam sistem ekonomi dan keuangan yang sah". Dalam salah satu publikasi UNODC, dikatakan “*Money-laundering is a dynamic threestage process that requires:*

- a. *placement, moving the funds from direct association with the crime;*
- b. *layering, disguising the trail to foil pursuit; and,*

⁵⁹ Lihat Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegaha dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- c. *integration, making the money available to the criminal, once again, with its occupational and geographic origins hidden from view*".⁶⁰

Secara karakteristik TPPU adalah perbuatan mengelola uang hasil kejahatan / tindak pidana asal, melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi yang mampu merubah uang haram tersebut seakan menjadi uang yang halal. Definisi tentang hasil tindak pidana telah dijabarkan secara detail pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana.⁶¹

Hal yang sama diterangkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*),

⁶⁰TheMoney-LaunderingCycle,unodc.org,
<https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/laundrycycle.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 15.21 WIB.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.67.

untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁶²

Karakteristik tindak pidana pencucian uang melalui tahap Penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*iteration*) dianggap berlaku secara kumulatif atau harus terpenuhi ketiganya agar harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.” Diksi “seolah-olah kekayaan yang sah” inilah yang menjadi garis batas terhadap karakter tindak pidana pencucian uang sehingga pada pembuktian tindak pidana pencucian uang memiliki kepastian terhadap bentuk transaksi keuangan yang dikategorikan sebagai bentuk pencucian uang.

Berlakunya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merubah karakteristik tindak pidana pencucian uang. Pada awalnya uang hasil tindak pidana merupakan aspek yang dibuktikan melalui 2 (dua) bukti permulaan dari suatu tindak pidana asal berubah menjadi pembuktian tindak pidana asal tidak perlu dibuktan terlebih dahulu, tetapi yang terpenting hanyalah indikasi harta kekayaannya yang tidak wajar saja (*follow the money*). Sehingga tahap penempatan, pelapisan, dan integrasi tidak diberlakukan kumulatif dengan sumber harta keyaannya melainkan dapat bersifat alternatif yang diantara ketiga tahap pencucian uang tersebut dianggap secara terpisah selama unsur tindak pidana pencucian uang

⁶² Lihat bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

terpenuhi dan uang kejahatan dapat dibuktikan maka itulah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang.

Secara sederhana perbedaan karakteristik tindak pidana pencucian uang antara Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat dilihat melalui keterangan pada tabel berikut:

Tabel 1.

Komparasi Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

No.	UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003	UU No. 8 Tahun 2010
1.	<p>“Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2003” Pada pengertian pencucian uang memiliki akhiran diksi “asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”</p>	<p>“Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010” Pada pengertian pencucian uang mengatur terkait perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Diksi “asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.” Dihapus.</p>
2.	<p>“Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002” Yang dimaksud dengan "merupakan hasil tindak pidana" yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.</p>	<p>“Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010” Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.</p>

Dari penjelasan di atas maka suatu keuntungan ekonomi dari kejahatan asal pada hakikatnya adalah dasar dari tindak pidana pencucian uang, sehingga tindak pidana pencucian uang dilihat sebagai *Follow up Crime* yang berawal dari adanya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan

pada umumnya, utamanya yang harus dipahami bahwa kejahatan ini "bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda" (*double crimes*). Namun demikian, antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri.⁶³

2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶⁴

Lahirnya Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia, merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, yaitu dalam mencegah dan memberantas kejahatan, baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya menggunakan metode *follow the money*, yaitu mengikuti aliran uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan yang disamarkan sehingga seolah-olah uang

⁶³ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm.32.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 273.

atau harta kekayaan hasil kejahatan tersebut lebih mudah untuk dideteksi dan ditelusuri sampai pada aktor intelektualnya pelaku kejahatan.⁶⁵

Adanya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) yang berbunyi, sebagai berikut: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” ketentuan ini lah yang menjadi asal mula perubahan pada aspek pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengerti urgensi penerapan Pasal 69 UU PP TPPU dapat ditilik melalui perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian pun ikut berubah. Dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi menyebabkan semakin banyak cara untuk lolos dari jeratan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Perhatian yang sama dirasakan bukan hanya di Indonesia saja, di beberapa negara lainpun merasakannya. Sehingga diperlukan pedoman baru dalam mempermudah proses penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pada tahun 2005 *United Nations Office on Drug and Crime and International Monetary Fund* mengeluarkan pedoman/dokumen berjudul *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* untuk negara-negara

⁶⁵ Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017. Hlm. 110.

Civil Law. Lembaga yang sama pada tahun 2009 menerbitkan dokumen yang berjudul *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)* untuk negara dengan sistem *Common Law*. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di masing-masing negara.

Pedoman untuk negara *Civil Law* disebutkan bahwa:

*Knowledge, intent or purpose required as constituent elements of the offence may be inferred from objective factual circumstances. In order to prove the illicit origin of the proceeds it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence.*⁶⁶

Terjemahan: Pengetahuan, maksud atau tujuan diperlukan sebagai elemen pembentuk pelanggaran dapat disimpulkan dari keadaan faktual objektif. Untuk membuktikan adanya tindakan yang tidak sah sebelumnya tidak diperlukan untuk mendapatkan keyakinan dari tindak pidana asal.

Kemudian Pedoman untuk negara *Common Law System* tersebut disebutkan sebagaimana tertulis dalam halaman 16 yaitu:

*In order to prove the property is the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds [Option: or that there be a showing of a specific offence rather than some kind of criminal activity, or that a particular person committed the offence].*⁶⁷

Terjemahan: Dalam rangka untuk membuktikan properti adalah hasil kejahatan, itu tidak akan perlu bahwa ada keyakinan untuk pelanggaran yang menghasilkan hasil kejahatan Opsi: atau bahwa ada yang menunjukkan dari

⁶⁶ United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism*, 1 December 2005. hlm. 34

⁶⁷ United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)*, April 2009, hlm. 16.

pelanggaran tertentu daripada beberapa jenis kegiatan kriminal, atau orang tertentu melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu pidana asal dibuktikan dulu atau dihukum dulu “*in order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences*”. Jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (*follow the money*), *it shall not be required*, tidak harus dipersyaratkan untuk memperoleh adanya hukuman *conviction of the predicate offences*.

Dengan demikian, berdasarkan pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate offence*) untuk memeriksa perkara TPPU. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengeluarkan ketentuan untuk mengubah proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam aspek pembuktian melalui ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU.

Pembuktian dalam Pasal 69 UU PP TPPU yang telah berlaku tidak berjalan efisien pada proses penegakan hukum dikarenakan adanya kerancuan pemahaman mengenai frasa “tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”, dimana ini merupakan runtutan kesalahan pahaman mengenai kedudukan tindak pidana pencucian uang. Pada jurnal internasional yang diterbitkan oleh *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, membahas upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pencucian uang dan korupsi sebagai kejahatan asal melalui mekanisme *follow the money*, menyatakan:

*Follow the money approach that supposes to be implemented so that the state loss can be restored optimally is by revising articles in UU TPPU. Detail elucidation in article 77 and article 69 is necessary to be revised to prevent multi-interpretation and meaning confusion. Whether or not the predicate crime is obliged to evidence previously. So it will ease the investigator to perform follow the money approach immediately.*⁶⁸ Dapat disimpulkan diperlukan adanya revisi mengenai ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU guna memperjelas proses pembuktian dan kedudukan tindak pidana pencucian agar tidak terjadinya kekeliruan bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan pembuktian dalam rumusan Pasal 3,4, dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 (UU PP TTPU), seorang pelaku diwajibkan untuk mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PP TPPU.

Pada penjelasan UU PP TPPU, yaitu penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahui yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Pada frasa “patut diduganya” juga memuat asas *pro parte dolus pro parte culpa*, yaitu suatu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. Menurut keterangan ahli Nyoman Serikat Putra Jaya dalam perkara uji materi No. 90/PUU-XIII/2015 menerangkan: “Dalam perumusan tindak pidana pencucian uang, muncul elemen

⁶⁸ Kartika Rahmasari Dewi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Widodo Tresno Novianto, Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 5, No. 3, June 2018, Hlm. 8.

yang diketahuinya atau patut diduganya. Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sejenis ini disebut dengan delik pro parte dolus pro parte culpa. Artinya, delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus yang ditujukan pada unsur elemen tertentu.” Pada ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU dalam frasa “tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” memberikan ruang kepada aparaturnya penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang, entah pada diri pelaku memenuhi unsur sengaja ataupun tidak uang kejahatan harus tetap dibuktikan melalui proses hukum yang tegas.

Keterkaitan antara pidana asal dan pidana pencucian uang setelah berlakunya Pasal 69 UU PP TPPU menyederhanakan proses pembuktian melalui ketentuan Pasal 77 UU PP TPPU yang menyatakan bahwa “terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” mekanisme pembuktian ini yang disebut sebagai pembalikan beban pembuktian. Maka dari itu proses pembuktian tindak pidana pencucian uang memuat peran aktif bagi penegak hukum dalam membuktikan uang hasil kejahatan dan sebaliknya bagi pelaku wajib untuk membuktikan bahwa sangkaan yang diberikan kepadanya tidak benar. Secara objektif UU PP TPPU pada mekanisme pembuktiannya secara proporsional memberikan ruang kepada seluruh pihak dalam membuktikan kejahatan pencucian uang.

B. Penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Follow up Crime*

1. Putusan Nomor 64/Pid.sus/2021/PN.Mtr

Pada perkara nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr kuasa hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atas dakwaan penuntut umum perihal isi dakwaan yang mendakwa terdakwa dengan pelanggaran Pasal 3 dan 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada keberatannya penasehat hukum dalam eksepsinya menyampaikan bahwa dakwaan *a quo* Penuntut umum muncul berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/ SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan, yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dan telah putus dengan Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr, Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, sampai Inkrahct pada perkara tersebut.⁶⁹ Pada pokoknya dakwaan penuntut umum terjadi ketidaksesuaian penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal.

Penuntut umum dalam tanggapannya telah menjawab bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 berbunyi: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Memperhatikan dari hal tersebut penuntut umum berpendapat tidak ada

⁶⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, hlm. 46.

keharusan dari Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk merujuk secara keseluruhan kepada penyidikan Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrim Polda NTB, sedangkan terkait dengan materi keberatan / eksepsi tim Penasihat Hukum Terdakwa lainnya menurut hemat penuntut umum sudah masuk kedalam materi pokok perkara. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan materi pokok perkara.⁷⁰

Majelis hakim menyimpulkan, Penasihat Hukum dalam eksepsinya berpendapat bahwa perkara *a quo* (TPPU) yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah merupakan sebuah Tindak Pidana Lanjutan (*Follow up Crime*) dari sebuah tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019 sehingga dalam proses penyidikan sampai proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak boleh lepas karena merupakan sebuah kesinambungan yang tidak terpisahkan, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya perpedoman dengan pasal 69 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni :

- a. TPPU dibuktikan setelah in kracht-nya Tindak Pidana Asal;
- b. TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 48.

- c. TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak pidana asal.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] paragraf ke-3 “sebagai *Follow up Crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini berkaitan dengan pembuktian apabila perkara pidana asal ada dan telah diputus maka penanganan TPPU wajib untuk mengurai fakta – fakta yang telah diputus dan terbukti dalam pidana asal.

Setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan dikaitkan dengan eksepsi yang tidak dibantah Penuntut Umum dalam tanggapannya mengenai adanya putusan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dapat diketahui bahwa benar perkara *a quo* (TPPU) ini muncul atau menjadi sebuah Tindak Pidana berawal dari sebuah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, sehingga dalam hal ini tentunya perkara *a quo* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan Tindak Pidana lanjutan (*Follow up Crime*) dan tidak bisa dipisahkan atau terlepas dari fakta hukum yang telah dibuktikan didalam pidana asal (*Predicate Crime*).

Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam tanggapannya atas eksepsi. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang maupun dasar konstitusionalitasnya dan dalam hal ini harus diakui bahwa dalam *Memorie van Toelichting* UU TPPU, maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU, kesemuanya menyatakan bahwa sebagai delik, TPPU merupakan sebuah *Follow up Crime*. Sehingga, menjadi sebuah postulat/aksioma yang tidak bisa dibantah jika hendak menyatakan terjadinya delik pencucian uang, maka tindak pidana asalnya harus sempurna/selesai (*voltooid*) dulu. Sehingga pendapat Penuntut Umum dengan menyatakan perkara *a quo* (TPPU) merupakan tindak pidana tersendiri (*Independent Crime*) dengan menafikkan perkara asal yang sudah berkuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum.⁷¹

Pada perkara nomor 64/Pid.Sus/2021/PN,Mtr dapat dicermati bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang dimungkinkan untuk dilakukan melalui 3 (tiga) proses yaitu pembuktian setelah pidana asal incraht, pembuktian bersama dengan pidana asal, dan pembuktian tanpa dibuktikan terlebih dahulu pidana asal. Dari pencermatan tersebut maka ketentuan yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo*. Dakwaan dari jaksa penuntut umum pada perkara *a quo* merupakan dakwaan Tunggal atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh

⁷¹ *Ibid*, hlm. 50.

terdakwa, dengan kata lain jaksa penuntut umum melakukan pembuktian tindak pidana pencucian uang setelah pidana asal telah incraht. Dari dakwaan tersebut maka dalam perkara *a quo* hakim menilai perbuatan terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang berkorelasi dengan pembuktian harta kekayaan yang bersumber dari pidana yang asal yang telah diputus dan kesesuaian proses pembuktian anantara kedua tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan dari Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Pertimbangan hakim pada perkara nomor 64/Pid.sus/2021/PN.Mtr bahwa penerapan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) tetaplah menyatakan TPPU sebagai *Follow up Crime* yang berarti tindak pidana asal pada perkara *a quo* harus dapat dibuktikan terlebih dahulu terkhusus pada objek TPPU yaitu uang kejahatan yang diindikasikan pada pidana asal wajib untuk dibuktikan oleh penuntut umum. Walaupun tidak sampai pada tahap pembuktian dari kasus ini dapat dipelajari implementasi dari ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 berlaku terhadap proses pembuktian TPPU ditahap penyelidikan hingga persidangan dan tidak mengubah kedudukan TPPU sebagai *follow up crime*.

2. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Pada perkara nomor 1633 K/Pid.Sus/2019 penuntut umum mendakwa terdakwa dengan perbuatan secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana berlanjut berupa pemerasan dengan ancaman dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada keunikan pada perkara kasasi nomor 1633 K/Pid.Sus/2019, dimana pada putusan nomor 388/PID/2018/PT. SBY hakim pengadilan tinggi memutus terdakwa tidak bersalah atas perbuatan yang didakwakan oleh penuntutu umum. Hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.⁷²

Perbedaan pandangan hakim dalam memahami perbuatan tindak pidana asal pada perkara 1633 K/Pid.Sus/2019 yang menyebabkan adanya keputusan yang berimpas pada tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut tercermin melalui pertimbangan hakim kasasi yang menyatakan “Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang”. Pada *judex facti* perbuatan pidana asal berupa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP menjadi tolak ukur antara hakim untuk selanjutnya memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwakan oleh penuntut umum.

⁷² Lihat pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 1633 K/Pid.Sus/2019.

Dari perkara 1633 K/Pid.Sus/2019 dapat dicermati karakteristik dan pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui bentuk dakwaan dari jaksa penuntut umum yang berbentuk dakwaan kumulatif antara pidana asal yaitu perbuatan pemerasan dengan kekerasan dan perbuatan pencucian uang. Dari dakwaan tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik berupa proses pengelolaan uang kejahatan yang berasal dari kejahatan asal yaitu pemerasan dengan kekerasan yang dilanjutkan dengan perbuatan mengelola uang kejahatan tersebut sehingga kembali pada terdakwa dalam bentuk yang seolah itu merupakan harta yang sah.

Dalam pembuktian perkara *a quo* terdapat perbedaan antara *Judex Facti* dengan *Judex Juris* dimana pembuktian yang putuskan oleh Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menilai pembuktian haruslah berdasar pada dakwaan Jaksa penuntut umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat 3 KUHAP. Sehingga putusan hakim pada perkara *a quo* pada tingkat kasasi dimenangkan oleh Jaksa penuntut umum berdasarkan pembuktian atau fakta-fakta yang hadir dalam persidangan yang berupa asal usul harta kekayaan dari pidana asal sebagai sumber pembuktian dalam perkara tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Jadi pada uraian di atas tindak pidana pencucian uang tetap berkedudukan sebagai *Follow up Crime*. Penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara 1633 K/Pid.Sus/2019 berdampak terhadap proses penegakan hukumnya diaman anatara pidana pemerasan (pidana asal) dapat dibuktikan secara bersama dengan tindak pidana pencucian (pidana lanjutan).

3. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2018

Penuntut umum pada perkara nomor 818 K/Pid.Sus/2018 mengajukan kasasi atas perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 818 K/Pid.Sus/2018 merujuk pada *judex facti* dalam pertimbangannya “Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 mengatur bahwa petugas yang memiliki kewajiban melakukan kegiatan penguasaan kepelabuhanan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan”. Sehingga pada kesimpulannya hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Juncto 64 ayat 1 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, dengan pertimbangan bahwa Pasal 368 ayat 1 KUHP adalah merupakan “tindak pidana asal” dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010.⁷³

Perkara nomor 818 K/Pid.Sus/2018 pada pokoknya terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum mendalilkan uang yang diduga berasal dari tindak pidana asal yaitu pemerasan, namun dalam *judex facti* tidak terbuhtinya

⁷³ Lihat pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 818 K/Pid.Sus/2018, hlm. 7.

tindak pidana asal, maka perbuatan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan pun gugur.

Pada kasus *a quo* dapat nilai bahwa penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diimplementasikan melalui dakwaan jaksa penuntut umum diamana antara dakwaan kesatu dan kedua (tindak pidana asal dan TPPU), dibuktikan secara bersama. Proses hukum pada perkara 818 K/Pid.Sus/2018 memang belum menyentuh pembuktian pada tindak pidana pencucian uang namun dapat dilihat bahwasannya tindak pidana pencucian uang dapat digabung dengan tindak pidana asalnya pada tahap pemeriksaan di Pengadilan.

Proses hukum yang terjadi pada perkara *quo* merupakan contoh dari karakteristik tindak pidana pencucian uang yang merupakan pidana lanjutan atas pengelolaan harta yang berasal dari pidana asal. Selanjutnya pembuktian yang terjadi tetap berdasarkan pembuktian pidana asal walaupun dalam dakwaan penuntut umum menggabungkan perkara TPPU sehingga ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yang memuat pembuktian TPPU tidak perlu dibuktikan pidana asalnya merupakan ketentuan formil pembuktian yang dalam pelaksanaannya perkara pencucian uang tetap merujuk pada pidana asal sebagai sumber objek TPPU yang harus dibuktikan.

Jadi secara implementatif pada perkara 818 K/Pid/Sus/2018 tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan berlanjut (*Follow up Crime*) yang tidak bisa berdiri sendiri, dan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU agar diperoleh pemahaman utuh, jelas dan tidak keliru dalam menempatkan TPPU sebagai *Follow up Crime*.

4. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Penuntut umum pada perkara nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas kumulatif, berupa primair Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Subsidair : Pasal 378 KUHPidana DAN Kedua : pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penuntut umum dalam dakwaannya yang menggabungkan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang memahami bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, maka tindak pidana asal dalam pasal 2 ayat (1) huruf (r) UU TPPU harus dibuktikan “bersamaan” dengan pembuktian unsur pasal 3 UU TPPU sebagaimana dirumuskan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Jo Pasal 69 UU TPPU.

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdakwa yang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana penipuan dalam dakwaan Pertama Subsidair, selaku pelaku *Predicate Crime* telah mengetahui asal-usul dari uang yang ada dalam rekening atas nama ROHIMAH (Ibunya) tersebut, yang mana itu adalah milik orang lain yang Terdakwa peroleh secara melawan hak dan

seharusnya digunakan terdakwa untuk kepentingan yang sudah disepakati oleh terdakwa dengan para saksi korban.⁷⁴

Dari proses hukum perkara 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dapat dicermati bahwa Jaksa penuntut umum mendakwa dengan bentuk kumulatif antara pidana asla dan TPPU sehingga pembuktian TPPU dilakukan secara bersama dengan pidana asal yaitu pidana penipuan. Dari dakwaan tersebut mengharuskan hakim menilai pembuktian harta kekayaan yang berasal dari pidana asal sebagai sumber harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari proses pembuktian tersebut juga diketahui bahwa karakteristik pencucian uang yang merupakan kejahatan berlanjut dari suatu pidana asal yang dimana uang kejahatan dikelola oleh terdakwa merupakan sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang. Dari aspek karakteristik dan pembuktian tersebut dapat dilihat bahwasannya ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 tidak mengubah kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* melainkan mengatur proses penegakan hukum dari TPPU itu sendiri.

Kesimpulan perkara ini terhadap penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan oleh penuntut umum untuk menggabungkan berkas perkara antara tindak pidana asal yaitu delik penipuan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses pembuktiannya tindak pidana asal adalah acuan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang. Sehingga kedudukan tindak pidana pencucian uang tetaplah sebagai pidana lanjutan (*Follow up Crime*).

⁷⁴ Lihat pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN/Jkt.Utr. hlm. 284.

5. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg

Penuntut umum pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dugaan ini berawal dari adanya laporan Polisi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung, yang menerangkan terkait dengan tindak pidana asal yang dilakukan para Terdakwa yaitu: menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan, dari hasil penyidikan atas pidana asal tersebut, diduga terdapat aliran dana yang masuk rekening Para Terdakwa dan kepemilikan aset-aset atas nama Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan miras oplosan. Mengingat dalam perkara pidana asal, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 543/Pid.B/2018/PN Blb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 295/PID/2018/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID.SUS/2019, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangannya hakim pemeriksa perkara nomor 90/pid.Sus/2020/PT.Bdg Majelis Hakim Tingkat Banding, juga tidak sependapat dengan Memori Banding tanggal 10 Maret 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tidak Semua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU, Tidak Sependapat Karena Dalam Perkara

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tenggang Waktu (*Locus Delicti*) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadap Aset/Harta Terdakwa yang dapat diduga hasil TPPU, Keberatan Karena Para Pemohon Banding Tidak Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Bahwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷⁵

Hakim pemeriksa perkara nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg pada putusannya menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatannya yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan dalil adanya fakta bahwa uang hasil kejahatan pidana asal (penjualan miras oplosan) digunakan untuk dicuci melalui kegiatan usaha sehingga uang kejahatan tersebut dibersihkan dan kembali sebagai uang halal.

Karakteristik dan pembuktian pidana pencucian uang dalam perkara *a quo* menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum yang terjadi. Jika memiliki dakwaan yang berbentuk tunggal atas perbuatan TPPU maka jaksa penuntut umum merujuk pembuktian hasil kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari pidana asal yang telah diputus in craht pada tingkat kasasi. Dari pembuktian pidana asal tersebut dapat temukan adanya karakteristik pidana pencucian uang yang menggunakan harta haram/harta bersumber dari pidana asal untuk dilakukannya penempatan, pelapisan, dan integrasi sehingga kembali kepada pelaku dalam bentuk keuntungan usaha dan benda berharga yang seolah berasal dari harta yang sah. Pembuktiannya yang terjadi menggunakan ketentuan pasal 77 dan 78 UU No.8 Tahun 2010 dimana harta kekayaan tersebut terbukti bersumber dari pidana asal.

⁷⁵ Lihat pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg.

Dari analisa karakteristik dan pembuktian tersebut dilihat bahwasannya ketentuan Pasal 69 UU No.8 tahun 2010 tidak merubah kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* melainkan mengatur mengenai proses penegakan hukum dari pembuktian tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 harus juga berdasar dari bentuk dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana yang diatur melalui ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP.

Pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg hakim yang memeriksa perkara pada pandangannya menilai bahwa tindak pidana pencucian adalah sebuah tindak pidana berlanjut (*Follow up Crime*) sebagaimana pertimbangan hakim yang telah di uraikan diatas. Pengplikasian Pasal 69 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian pada perkara ini hanya sebagai bentuk proses penegakan hukum dalam pembuktian yang diantara pidana asalnya dengan TPPU sebagai pidana lanjutannya.

6. Putusan nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Penuntut umum pada perkara nomor 2680 K/Pid.Sus/2018 mendakwa terdakwa dengan pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada surat dakwaanya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif.

Pertimbangan Hakim terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon I/Penuntut Umum pada perkara 2680 K/Pid.Sus/2018, bahwa Penuntut Umum tidak boleh menggunakan/menerapkan pasal-pasal tentang tindak pidana pencucian uang terhadap perkara korupsi *a quo* hanya dengan dasar Laporan Harta Kekayaan (termasuk Laporan Pajak) yang tidak sesuai dengan profil harta kekayaan Terdakwa yang jauh lebih besar. Kecuali Penuntut Umum harus terlebih dahulu mendakwakan *Predicate Crime* atau pidana asalnya bahwa harta kekayaan Terdakwa diperoleh dari tindak pidana apa (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), kemudian Penuntut Umum membuktikan pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.⁷⁶

Ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 pada perkara *a quo* menunjukkan bahwasannya kedudukan TPPU tetaplah sebagai *follow up crime*, melainkan ketentuan ini mengatur proses penegakan hukum untu TPPU itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* karakteristik tindak pencucian uang yang merupakan tindak pidana lanjutan yang menempatkan uang kejahatan dalam bentuk harta benda yang seolah harta benda tersebut berasal dari harta yang halal. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang terjadi bersama dengan pidana asalnya, sehingga dalam proses pembuktiannya TPPU merujuk dari pidana asal yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar dakwaan TPPU dapat dibuktikan. Kesimpulan pada perkara *a quo* bahwa hakim menilai ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 sebagai bentuk proses penegakan hukum TPPU bukan mengubah kedudukan TPPU sebagai *follow up crime*.

⁷⁶ Lihat pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Berdasarkan uraian 6 (enam) putusan pengadilan di atas bahwa penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai oleh hakim bahwa kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*). Kedudukan tindak pidana pencucian sebagai *Follow up Crime* sejatinya tidak berubah pasca berlakunya ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU namun penerapan dari ketentuan ini terdapat pada proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berubah sehingga tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Dari ketentuan Pasal 69 UU No,8 Tahun 2010 tidak terlepas dari bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan dibuktikan dan diputus oleh Hakim pemeriksa perkara berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan pembahasan yang telah dikaji dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terhadap penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) terdapat pada dua aspek. Aspek pertama adalah karakteristik tindak pidana pencucian uang. Dipahami sebelum ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU karakteristik tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mengubah uang haram atau uang hasil kejahatan seolah-olah uang halal melalui 3 (tiga) tahap proses pencucian uang yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*) yang bersifat kumulatif atau dianggap satu keutuhan dari setiap tahap tersebut. Setelah adanya ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU untuk mempermudah pembuktian uang kejahatan dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang maka 3 (tiga) tahap proses pencucian uang tersebut berubah sifat menjadi alternatif atau dianggap terpisah antara satu dengan lainnya. Aspek kedua adalah karakteristik tindak pidana pencucian. Pada awalnya tindak pidana pencucian dianggap sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*) melalui pengertian secara umum

bahwa kejahatan pencucian uang ada karena adanya tindak pidana asal.

Kedudukan tindak pidana pencucian uang yang dianggap sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*) memberikan pemahaman bahwa proses penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang harus dilakukan setelah tindak pidana asal (*predicate offence*).

Melalui ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU proses penegakan hukum tindak pidana pencucian mengalami perubahan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pasca berlakunya ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah terbuktinya tindak pidana asal. Kedua tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal secara bersama dibuktikan. Ketiga tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri selama indikasi patut diduga uang hasil tindak pidana dapat dibuktikan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan implikasi dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menghadirkan pembaruan dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang dimana anggapan tindak pidana pencucian hanya dapat dibuktikan setelah tindak pidana asal

berubah menjadi dapat dibuktikan secara bersama tindak pidana asal atau secara tersendiri.

2. Penerapan dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat melalui beberapa putusan hakim. Pelaksanaan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU dalam pertimbangan hakim bersifat positifistik dimana diksi Pasal 69 yang berbunyi: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Pada 6 (enam) putusan yang telah dikaji terdapat pandangan yang sama pada hakim pemeriksa perkara bahwa tindak pidana pencucian adalah tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*). Pelaksanaan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU hanya berlaku pada proses penegakan hukumnya saja dimana proses penegakan hukum TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya dan tidak merubah esensi tindak pencucian sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow up Crime*).

B. Saran

Sepanjang penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan saran sumbangsih pemikiran penulis untuk kedepannya. Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut: untuk menciptakan proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang mampu mewujudkan kepastian,

kemanfaatan dan keadilan, maka ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) harus direvisi melalui undang-undang baru dengan memberi pasal penjelasan mengenai kedudukan tindak pidana pencucian sebagai tindak pidana lanjutan sebagaimana putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014. Selanjutnya diperlukan penjelasan Pasal 2 UU PP TPPU mengenai tindak tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, 1985.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Gufton A. Mas'di, *Fiqh Aluamlah Kontekslual*, Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Hanafi Amrani, *Hukum pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogaykarta, 2015.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta 2009.
- J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN, 2011.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad Yusuf, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriyadi Widodo Eddiono, *Dari 'Lacak Kayu Bulatnya' Ke 'Lacak Uangnya' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Yunus Husein dan Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Radjawali Pers, 2018.

Jurnal

- Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 2019.
- Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, 1998.
- Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian, *Follow up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*, *Halu Oleo Law Review*, Vol.7, 2023.
- Irving r. Kaufman, *Organized Crime Financial Institutions an Money Laundering*, (1984).

Michael Levi, *Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds*, Eur J Crim Policy Res, 2015.

Nurasia Tanjung, *Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi*, Lex Crimen, vol. V, tahun 2016.

Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Riyanda Elsera Yozani, Firdaus, Dessy Artina, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, 2019.

Roland Barus, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Lex Crimen, Vol. 5, 2016.

Romli Atmasasmita. *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Paadajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Tahun 2016.

United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism*, 1 December 2005.

United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)*, April 2009.

Yulianto, Bambang Waluyo, *Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 Uu No.8 Tahun 2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Xii/2014)*, Humani, Vol. 10, 2020.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 64/Pid.sus/2021/PN.Mtr

Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2018

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PT.Bdg

Putusan nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Putusan MK No.77/PUU-XII/2014

Sumber Internet

Billy Steel, Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information Website, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html, diakses pada 11 Oktober 2023, pukul 21.24 WIB.

Frans Hendra Winarta, *Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama*, Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. <http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 14.23 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI, "Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," 6 September 2013, <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia-319358>, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 13.43 WIB.

<http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 14.45 WIB.

<https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riset/Documents/Professional-Money-Laundering.pdf>, diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 01.08 WIB.

The Financial Action Task Force (FATF), <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riset/Documents/Professional-Money-Laundering.pdf>, diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 20.11 WIB.

TheMoney-LaunderingCycle,unodc.org, <https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/laundrycycle.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 14.13 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 27/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Lazuardi NZ
No Mahasiswa : 19410574
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI FOLLOW UP CRIME (STUDI ATAS IMPLIKASI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md